



P U T U S A N

Nomor : 345/Pid.Sus/2016/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SAFWAN Alias SAFWAN Bin DAHLAN ;
Tempat lahir : ALUMANGKI (Aceh) ;
Umur/tgl. Lahir : 37 tahun/ Bulan April 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Alumangki Kecamatan Ganda Pura
Kabupaten Bireun Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa SAFWAN Alias SAFWAN Bin DAHLAN ditangkap oleh Petugas Polisi dari RESOR ROKAN HILIR Riau pada tanggal : 16 April 2016, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/22/IV/2016/Res-Narkoba, tertanggal 16 April 2016;

Menimbang, bahwa masa Penangkapan Terdakwa SAFWAN Alias SAFWAN Bin DAHLAN diperpanjang oleh Penyidik dari RESOR ROKAN HILIR pada tanggal : 19 April 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP. Kap/20.a/IV/2016/Res-Narkoba, tertanggal 19 April 2016 ;

Terdakwa SAFWAN Alias SAFWAN Bin DAHLAN ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 20 April 2016 Nomor : SP. Han/19/IV/2016/Res-Narkoba, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 04 Mei 2016 Nomor : SPP-101/N.4.19/Euh.1/05/2016, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 16 Juni 2016 No 113/Pen.Pid.Pny/2016/PN Rhl sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan 18 Juli 2016;
4. Penuntut Umum, tanggal 13 Juli 2016 Nomor : Print-1304/N.4.19/Euh.2/07/2016, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016 ;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tanggal 27 Juli 2016 No. 387/Pen.Pid.TH/2016/PN.Rhl : sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan Tanggal 25 Agustus 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Agustus 2016, No.387/Pen.Pid.PH/2016/PN.Rhl : sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 ;
7. Perpanjangan Tahap I Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 12 Oktober 2016 No 878/Pen.Pid/2016/PT.PBR sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh SARTONO, SH.,MH Advokat/ Penasihat Hukum dari Law Office SARTONO SH MH & ASSOCIATES, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 023/A-ST/SKK/PDN/VIII/2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 10 Agustus 2016 dengan Register No 136/SK/2016/PN Rhl ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor : 337/Pen.Pid.Hm/2016/PN.Rhl tanggal 27 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang, tanggal 28 Juli 2016, Nomor : 337/Pid.Sus/2016/PN. Rhl, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;

Hal 2 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;

Telah memeriksa/memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAFWAN Als SAFWAN Bin DAHLAN**,
"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam **dakwaanKesatu** yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **SAFWAN Als SAFWAN Bin DAHLAN** selama 14 (Empat Belas) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **SAFWAN Als SAFWAN Bin DAHLAN** sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah kotak merk Indocafe Mix yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus besar yang diduga Narkotika jenis ganja;
 - ✓ 1 (satu) bungkus sedang yang dibungkus kertas dan lakban warna coklat diduga Narkotika jenis ganja;
Dirampas untuk Negara selanjutnya dapat dimusnahkan
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;
 - ✓ Uang sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya terdakwa **SAFWAN Als SAFWAN Bin DAHLAN** dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,- (*dua ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa SAFWAN Alias SAFWAN Bin DAHLAN dengan hukuman penjara seringannya atau setidaknya-tidaknya hukuman penjara selama 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa atas pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang bahwa selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya dan penuntut Umum juga menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SAFWAN Alias SAFWAN Bin DAHLAN, oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 13 Juli 2016 dengan NO. Reg. Perk : PDM-/N.4.19/Euh.2/06/2016, terdakwa didakwa melakukan tidak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **SAFWAN Als SAFWAN Bin DAHLAN**, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Riau – Sumut, Simpang Manggala Jonson Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kilogram”, yakni perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi R. Sembiring selaku PASI INTEL KODIM 0321/ROHIL dan saksi Syahrizal memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang mencurigai sedang membawa 1 (satu) bungkusan kotak besar kemudian saksi R. Sembiring selaku PASI INTEL KODIM 0321/ROHIL dan saksi Syahrizal selaku anggota KODIM ROHIL langsung menuju kelokasi yang dimaksud tersebut, sesampainya ditempat yang dimaksud saksi R. Sembiring selaku PASI INTEL KODIM 0321/ROHIL dan saksi Syahrizal selaku anggota KODIM ROHIL ada melihat seseorang yang mencurigakan sedang membawa 1 (satu) bungkusan kotak besar yang disampaikan oleh masyarakat setempat tersebut.

Bahwa pada awalnya saat saksi R. Sembiring selaku PASI INTEL KODIM 0321/ROHIL dan saksi Syahrizal selaku anggota KODIM ROHIL menanyakan kepada terdakwa apa isi dari 1 kotak kardus ukuran besar merk indocafe coffee mix yang dibawanya tersebut, terdakwa mengatakan isi dari 1 kotak kardus ukuran besar merk indocafe coffee mix yang dibawanya adalah ikan asin, dikarenakan masih curiga dengan jawaban dan keterangan dari terdakwa kemudian saksi R. Sembiring selaku PASI INTEL KODIM 0321/ROHIL dan saksi Syahrizal selaku anggota KODIM ROHIL terus menanyakan berulang-ulang kepada terdakwa apa isi dari 1 kotak kardus ukuran besar merk indocafe coffee mix yang dibawanya tersebut dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa didalam 1 kotak kardus ukuran besar merk indocafe coffe mix tersebut adalah Narkotika jenis daun ganja kering yang dibawanya dari daerah Loksemawe Aceh Utara menuju Pekanbaru Riau.

Bahwa setelah mendengar keterangan dari terdakwa, saksi R. Sembiring selaku PASI INTEL KODIM 0321/ROHIL dan saksi Syahrizal selaku anggota KODIM ROHIL langsung melakukan pengecekan terhadap 1 kotak kardus ukuran besar merk indocafe

Hal 5 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coffee mix yang dibawa oleh terdakwa tersebut, setelah dilakukan pengecekan maka didalam 1 kotak kardus ukuran besar merk indocafe coffee mix ditemukan 16 paket / bungkus ukuran besar dan 1 paket / bungkus ukuran kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lak ban warna coklat, selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dibawa untuk diamankan ke Markas Kodim 0321/ROHIL kemudian keesokan harinya terdakwa dan semua barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diserahkan kepihak Polres Rohil guna untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 07.00 WIB di daerah Pasar Besar loksmawe Aceh utara terdakwa mendapat 16 paket / bungkus ukuran besar dan 1 paket / bungkus ukuran kecil Narkotika daun ganja kering dari sdr. Jambang (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) yang akan dijual kepada sdr. Ayu (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) yang berada di daerah Pekanbaru, kemudian sekira pukul 08.15 WIB terdakwa berangkat dari Pasar Besar Loksmawe Aceh Utara menuju Medan dengan menggunakan Bus Kurnia Jurusan Banda Aceh-Medan, sekira pukul 17.00 WIB terdakwa tiba di Medan dan melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dengan menumpang bus Anugrah Agung, namun setiba di simpang kawat mobil bus yang terdakwa tumpangi tersebut mogok maka terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan travel avanza gelap ke Pekanbaru, sekira pukul 00.45 WIB setiba di simpang manggala jhonson terdakwa diturunkan oleh supir mobil avanza gelap tersebut dikarnakan terdakwa tidak mengetahui dimana alamat yang akan dituju, setelah terdakwa turun di Simpang Manggala Jhonson kemudian datang saksi R. Sembiring selaku PASI INTEL KODIM 0321/ROHIL dan saksi Syahrizal selaku anggota KODIM ROHIL untuk menanyakan apa isi dari 1 kotak kardus ukuran besar merk indocafe coffee mix yang dibawanya tersebut, setelah mengetahui barang yang dibawa terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis daun ganja kering kemudian saksi R. Sembiring selaku PASI INTEL KODIM 0321/ROHIL dan saksi Syahrizal selaku

Hal 6 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota KODIM ROHIL langsung membawa terdakwa ke markas Kodim 0321/ROHIL untuk diamankan dan diserahkan kepada Polres Rohil.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis daun ganja kering tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan No.140/020900/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. FENTI GUSTANI, SE / NIK. 79022 selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Dumai dengan keterangan sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bersih 16.537,09 gram, untuk dijadikan barang bukti disidang Pengadilan.
 2. Barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bersih 130 gram, disisihkan untuk dikirim ke Labfor Polri Cab Medan untuk pemeriksaan laboratorium
 3. Pembungkus barang bukti berupa Tujuh belas lembar kerrtas yang dibalut lakban warna coklat dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat 434,25 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 5010/NNF/2016 tanggal 26 April 2016 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tsk An. **SAFWAN Als SAFWAN Bin DAHLAN** adalah positif mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **gol I (satu)** no **urut 8** Lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal 7 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN RhI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa SAFWAN Als SARWAN Bin DAHLAN
sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114
Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SAFWAN Als SAFWAN Bin DAHLAN**, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 00.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Riau – Sumut, Simpang Manggala Jonson Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa ***“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kilogram”***, yakni perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi R. Sembiring selaku PASI INTEL KODIM 0321/ROHIL dan saksi Syahrizal memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang mencurigai sedang membawa 1 (satu) bungkus kotak besar kemudian saksi R. Sembiring selaku PASI INTEL KODIM 0321/ROHIL dan saksi Syahrizal selaku anggota KODIM ROHIL langsung menuju lokasi yang dimaksud tersebut, sesampainya ditempat yang dimaksud saksi R. Sembiring selaku PASI INTEL KODIM 0321/ROHIL dan saksi Syahrizal selaku anggota KODIM ROHIL ada melihat seseorang yang mencurigakan sedang membawa 1 (satu) bungkus kotak besar yang disampaikan oleh masyarakat setempat tersebut, kemudian dilakukan pengecekan terhadap terdakwa berserta barang bawaannya tersebut maka didalam 1 kotak kardus ukuran besar merk indocafe coffee mix ditemukan 16 paket / bungkus ukuran besar dan 1 paket / bungkus ukuran kecil daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibalut dengan lak ban warna coklat, selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dibawa ke Markas Kodim 0321/ROHIL untuk diamankan kemudian keesokan harinya terdakwa dan semua barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diserahkan kepihak Polres Rohil guna untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak Polres Rohil.

Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh keterangan pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 07.00 WIB di daerah Pasar Besar loksmawe Aceh utara terdakwa mendapat 16 paket / bungkus ukuran besar dan 1 paket / bungkus ukuran kecil Narkotika daun ganja kering dari sdr. Jambang (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) yang dan akan dijual kepada sdr. Ayu (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) yang berada didaerah Pekanbaru, kemudian sekira pukul 08.15 WIB terdakwa berangkat dari Pasar Besar Loksmawe Aceh Utara menuju Medan dengan menggunakan Bus Kurnia Jurusan Banda Aceh-Medan, sekira pukul 17.00 WIB terdakwa tiba di Medan dan melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dengan menumpang bus Anugrah Agung, namun setiba di simpang kawat mobil bus yang terdakwa tumpangi tersebut mogok maka terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan travel avanza gelap ke Pekanbaru, sekira pukul 00.45 WIB setiba di simpang manggala jhonson terdakwa diturunkan oleh supir mobil avanza gelap tersebut dikarnakan terdakwa tidak mengetahui dimana alamat yang akan dituju, setelah terdakwa turun di Simpang Manggala Jhonson kemudian datang saksi R. Sembiring selaku PASI INTEL KODIM 0321/ROHIL dan saksi Syahrizal selaku anggota KODIM ROHIL untuk menanyakan apa isi dari 1 kotak kardus ukuran besar merk indocafe coffee mix yang dibawanya tersebut, setelah mengetahui barang yang dibawa terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis daun ganja kering kemudian saksi R. Sembiring selaku PASI INTEL KODIM 0321/ROHIL dan saksi Syahrizal selaku anggota KODIM ROHIL langsung membawa terdakwa ke markas Kodim 0321/ROHIL untuk diamankan dan diserahkan kepada Polres Rohil.

Hal 9 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis daun ganja kering tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan No.140/020900/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. FENTI GUSTANI, SE / NIK. 79022 selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Dumai dengan keterangan sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bersih 16.537,09 gram, untuk dijadikan barang bukti disidang Pengadilan.
 2. Barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bersih 130 gram, disisihkan untuk dikirim ke Labfor Polri Cab Medan untuk pemeriksaan laboratorium
 3. Pembungkus barang bukti berupa Tujuh belas lembar kertas yang dibalut lakban warna coklat dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat 434,25 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 5010/NNF/2016 tanggal 26 April 2016 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tsk An. **SAFWAN Als SAFWAN Bin DAHLAN** adalah positif mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **gol I (satu) no urut 8** Lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa SAFWAN Als SAFWAN Bin DAHLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Hal 10 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN RhI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa terdakwa **SAFWAN Als SAFWAN Bin DAHLAN**, pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 00.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Riau – Sumut, Simpang Manggala Jonson Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kilogram”**, yakni perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 sekitar pukul 07.00 WIB di daerah Pasar Besar loksmawe Aceh utara terdakwa mendapat 16 paket / bungkus ukuran besar dan 1 paket / bungkus ukuran kecil Narkotika daun ganja kering dari sdr. Jambang (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) yang akan diantarkan/diserahkan kepada sdr. Ayu (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) yang berada didaerah Pekanbaru dengan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) namun baru diberikan oleh sdr. Jambang (DPO) sebanyak Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*), kemudian sekira pukul 08.15 WIB terdakwa berangkat dari Pasar Besar Loksmawe Aceh Utara menuju Medan dengan menggunakan Bus Kurnia Jurusan Banda Aceh-Medan, sekira pukul 17.00 WIB terdakwa tiba di Medan dan melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dengan menumpang bus Anugrah Agung, namun setiba di simpang kawat mobil bus yang terdakwa tumpangi tersebut mogok maka terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan travel *avanza* gelap ke Pekanbaru, sekira pukul 00.45 WIB setiba di simpang manggala jhonson terdakwa diturunkan oleh supir mobil *avanza* gelap tersebut dikarnakan terdakwa tidak mengetahui dimana alamat yang akan dituju, setelah terdakwa turun di Simpang Manggala Jhonson kemudian datang saksi R. Sembiring selaku PASI INTEL KODIM 0321/ROHIL dan saksi Syahrizal selaku anggota KODIM ROHIL untuk menanyakan apa isi dari 1 kotak kardus ukuran besar merk

Hal 11 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indocafe coffee mix yang dibawanya tersebut, setelah mengetahui barang yang dibawa terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis daun ganja kering kemudian saksi R. Sembiring selaku PASI INTEL KODIM 0321/ROHIL dan saksi Syahrizal selaku anggota KODIM ROHIL langsung membawa terdakwa ke markas Kodim 0321/ROHIL untuk diamankan dan diserahkan kepada Polres Rohil.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis daun ganja kering tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan No.140/020900/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. FENTI GUSTANI, SE / NIK. 79022 selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Dumai dengan keterangan sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bersih 16.537,09 gram, untuk dijadikan barang bukti disidang Pengadilan.
 2. Barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan berat bersih 130 gram, disisihkan untuk dikirim ke Labfor Polri Cab Medan untuk pemeriksaan laboratorium
 3. Pembungkus barang bukti berupa Tujuh belas lembar kerrtas yang dibalut lakban warna coklat dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir dengan berat 434,25 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 5010/NNF/2016 tanggal 26 April 2016 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tsk An. **SAFWAN Als SAFWAN Bin DAHLAN** adalah positif mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **gol I (satu) no urut 8** Lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis

Hal 12 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN RhI.



daun ganja kering serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

**Perbuatan terdakwa SAFWAN Als SAFWAN Bin DAHLAN
sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115
Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa, menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukmnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :-

1. SAKSI ROSMAN SEMBIRING selaku PASI INTEL KODIM 0321/ROHIL dibaca keterangannya di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa, saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan.
- ✓ Bahwa, saksi menerangkan telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 dan turut menandatangani.
- ✓ Bahwa, saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Riau – Sumut, Simpang Menggala Jonson Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- ✓ Bahwa, saksi menerangkan bersama saksi Syahrizal (selaku anggota KODIM ROHIL) yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- ✓ Bahwa, saksi menerangkan pada awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat, ada seseorang laki-laki yang mencurigai sedang membawa 1 (satu) bungkusan kotak besar, kemudian saksi selaku PASI INTEL KODIM 0321/ROHIL dan saksi Syahrizal selaku anggota KODIM ROHIL langsung menuju kelokasi yang dimaksud masyarakat tersebut.
- ✓ Bahwa, saksi menerangkan setelah sampai ditempat yang dimaksud tersebut kemudian saksi langsung menanyakan kepada terdakwa apa isi dari 1 kotak kardus ukuran besar merk indocafe coffee mix yang dibawanya tersebut.



- ✓ Bahwa, saksi menerangkan pada awalnya terdakwa mengatakan isi dari 1 kotak kardus ukuran besar merk indocafe coffee mix yang dibawanya adalah ikan asin, dikarenakan masih curiga dengan jawaban dan keterangan dari terdakwa kemudian saksi selaku PASI INTEL KODIM 0321/ROHIL dan saksi Syahrizal selaku anggota KODIM ROHIL terus menanyakan berulang-ulang kepada terdakwa apa isi dari 1 kotak kardus ukuran besar merk indocafe coffee mix yang dibawanya tersebut dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa didalam 1 kotak kardus ukuran besar merk indocafe coffe mix tersebut adalah Narkotika jenis daun ganja kering.
- ✓ Bahwa, saksi menerangkan, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa maka ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kardus ukuran besar merk indocafe coffe mix yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke markas KODIM 0321 ROHIL guna diamankan kemudian keesokan harinya terdakwa diserahkan ke Polres Rokan Hilir.
- ✓ Bahwa, saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa di markas KODIM 0321 ROHIL maka diperoleh keterangan, Narkotika jenis daun ganja kering yang dimiliki oleh terdakwa tersebut adalah diperoleh dari sdr. JAMBANG (DPO) warga Loksemawe dan terdakwa adalah sebagai perantara atau orang yang mengantarkan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan tujuan untuk diantarkan kepada Sdri. AYU (DPO) warga Sigunggung didaerah Pekanbaru.
- ✓ Bahwa, saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi **ROSMAN SEMBIRING**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI : SYAHRIZAL memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa, saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa, saksi menerangkan telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 dan turut menandatangani.
- ✓ Bahwa, saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Riau – Sumut, Simpang Menggala Jonson Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- ✓ Bahwa, saksi menerangkan, saksi bersama dengan saksi Rosman Sembiring selaku PASI INTEL KODIM 0321/ROHIL yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- ✓ Bahwa, saksi menerangkan pada awalnya saksi Rosman Sembiring selaku PASI INTEL KODIM 0321/ROHIL memperoleh informasi dari masyarakat, ada seseorang laki-laki yang mencurigai sedang membawa 1 (satu) bungkusan kotak besar, kemudian saksi Rosman Sembiring menghubungi saksi selaku anggota KODIM ROHIL dan langsung menuju kelokasi yang dimaksud masyarakat tersebut.
- ✓ Bahwa, saksi menerangkan, setelah sampai ditempat yang dimaksud tersebut kemudian saksi Rosman Sembiring dan saksi langsung menanyakan kepada terdakwa apa isi dari 1 kotak kardus ukuran besar merk indocafe coffee mix yang dibawanya tersebut.
- ✓ Bahwa, saksi menerangkan pada awalnya terdakwa mengatakan isi dari 1 kotak kardus ukuran besar merk indocafe coffee mix yang dibawanya adalah berisi ikan asin, dikarenakan masih curiga dengan jawaban dan keterangan dari terdakwa kemudian saksi Rosman Sembiring selaku PASI INTEL KODIM 0321/ROHIL dan saksi terus menanyakan berulang-ulang kepada terdakwa apa isi dari 1 kotak kardus ukuran besar merk indocafe coffee mix yang dibawanya tersebut dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa didalam 1 kotak kardus ukuran besar merk indocafe coffe mix yang dibawanya tersebut adalah Narkotika jenis daun ganja kering.
- ✓ Bahwa, saksi menerangkan, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa maka ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kardus ukuran besar merk indocafe coffe mix yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke markas KODIM 0321 ROHIL guna diamankan kemudian keesokan harinya terdakwa diserahkan ke Polres Rokan Hilir.
- ✓ Bahwa, saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa di markas KODIM 0321 ROHIL maka diperoleh keterangan, Narkotika jenis daun ganja kering

Hal 15 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh terdakwa tersebut adalah diperoleh dari sdr. JAMBANG (DPO) warga Loksemawe dan terdakwa adalah sebagai perantara atau orang yang mengantarkan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan tujuan untuk diantarkan kepada Sdri. AYU (DPO) warga Sigunggung didaerah Pekanbaru.

- ✓ Bahwa, saksi menerangkan terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi **SYAHRIZAL**, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa **SAFWAN Als SAFWAN Bin DAHLAN** telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan didalam persidangan.
- ✓ Bahwa saksi menerangkan telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 dan turut menandatangani.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan pada hari pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Riau – Sumut, Simpang Menggala Jonson Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan, yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) orang TNI yakni saksi Rosman Sembiring selaku PASI INTEL KODIM 0231/ROHIL dan saksi Afrizal selaku Anggota KODIM ROHIL.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap dirinya maka ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kardus ukuran besar merk indocafe coffe mix yang didalamnya berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke markas KODIM 0321 ROHIL guna diserahkan ke Polres Rokan Hilir.
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan, Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh dari sdr. JAMBANG (DPO) warga

Hal 16 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN RhL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Loksemawe dan terdakwa adalah sebagai perantara atau orang yang mengantarkan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan tujuan untuk diantarkan kepada Sdri. AYU (DPO) warga Sigunggung didaerah Pekanbaru.

- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan, apabila Narkotika jenis daun ganja kering tersebut berhasil diantarkan sampai tujuan maka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*)
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan, baru menerima upah dari sdr. JAMBANG (DPO) sebanyak Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) yang mana uang tersebut telah terdakwa penggunaan untuk ongkos dan makan diperjalanan sebesar Rp. 490.000,- (*empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dan sisanya sebanyak Rp. 410.000,- (*empat ratus sepuluh ribu rupiah*) masih ada sama terdakwa pada saat penangkapan.
- ✓ Bahwa benar terdakwa menerangkan, terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa ;

- ✓ 1 (satu) buah kotak merk Indocafe Mix yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus besar yang diduga Narkotika jenis ganja;
- ✓ 1 (satu) bungkus sedang yang dibungkus kertas dan lakban warna coklat diduga Narkotika jenis ganja;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;
- ✓ Uang sebesar Rp. 410.000,- (*empat ratus sepuluh ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini serta terhadap barang bukti di atas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi diatas dan Terdakwa sendiri ;

Menimbang bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan No.140/020900/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. FENTI GUSTANI, SE / NIK. 79022 selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Dumai dengan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan **berat bersih 16.537,09 gram**, untuk dijadikan barang bukti dipersidangan.
2. Barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan **berat bersih 130 gram**, disishkan untuk dikirim ke Labfor Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan laboratorium.
3. Pembungkus barang bukti berupa **Tujuh belas lembar kertas yang dibalut lakban warna coklat** dikembalikan kepada pihak kepolisian Resort Rokan Hilir dengan **berat 434,25 gram**.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 5010/NNF/2016 tanggal 26 April 2016 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tsk An. **SAFWAN Als SAFWAN Bin DAHLAN** adalah positif mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **gol I (satu)** no urut 8 Lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan jika dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Riau – Sumut, Simpang Menggala Jonson Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa **SAFWAN Als SAFWAN Bin DAHLAN** telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering.
- ✓ Bahwa benar yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) orang TNI yakni saksi Rosman Sembiring selaku PASI INTEL KODIM 0231/ROHIL dan saksi Afrizal selaku Anggota KODIM ROHIL.
- ✓ Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa maka ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kardus ukuran besar merk indocafe coffe mix yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti dibawa kemarkas KODIM 0321 ROHIL guna diserahkan ke Polres Rokan Hilir.
- ✓ Bahwa benar Narkotika jenis daun ganja kering tersebut diperoleh terdakwa dari sdr. JAMBANG (DPO) warga Loksemawe dan terdakwa adalah sebagai perantara atau orang yang mengantarkan Narkotika jenis tanaman daun ganja kering dengan tujuan untuk diantarkan kepada Sdri. AYU (DPO) warga Sigunggung didaerah Pekanbaru.
- ✓ Bahwa benar Narkotika jenis daun ganja kering yang dibawa terdakwa tersebut adalah untuk dijual kepada seseorang yang telah memesannya didaerah Pekanbaru/Riau

Hal 18 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar apabila Narkotika jenis daun ganja kering tersebut berhasil diantarkan sampai tujuan maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) dari sdr. JAMBANG (DPO)
- ✓ Bahwa benar terdakwa telah menerima upah diawal dari sdr. JAMBANG (DPO) sebanyak Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) yang mana uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk ongkos dan makan diperjalanan sebesar Rp. 490.000,- (*empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dan sisanya sebanyak Rp. 410.000,- (*empat ratus sepuluh ribu rupiah*) masih ada sama terdakwa pada saat penangkapan.
- ✓ Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis daun ganja kering tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan No.140/020900/2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani oleh Sdri. FENTI GUSTANI, SE / NIK. 79022 selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Dumai dengan keterangan sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan **berat bersih 16.537,09 gram**, untuk dijadikan barang bukti dipersidangan.
 2. Barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering dengan **berat bersih 130 gram**, disishkan untuk dikirim ke Labfor Polri Cab. Medan untuk pemeriksaan laboratorium.
 3. Pembungkus barang bukti berupa **Tujuh belas lembar kertas yang dibalut lakban warna coklat** dikembalikan kepada pihak kepolisian Resort Rokan Hilir dengan **berat 434,25 gram**.
- ✓ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 5010/NNF/2016 tanggal 26 April 2016 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tsk An. **SAFWAN Als SAFWAN Bin DAHLAN** adalah positif mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam **gol I (satu)** no urut 8 Lampiran I Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- ✓ Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang telah dilakukan penyitaan terhadap diri terdakwa yakni :
 1. 1 (satu) buah kotak merk Indocafe Mix yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) bungkus besar yang diduga Narkotika jenis ganja;
 2. 1 (satu) bungkus sedang yang dibungkus kertas dan lakban warna coklat diduga Narkotika jenis ganja;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia;
 4. Uang sebesar Rp. 410.000,- (*empat ratus sepuluh ribu rupiah*);
- ✓ Bahwa benar terdakwa dalam hal ini bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Hal 19 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa apakah dengan adanya fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan unsur unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alasan kebertan terdakwa terhadap keterangan saksi LEONARDO LUMBAN GAOL DAN saksi ASENS NANGGOLAN mengenai barang bukti berupa uang tersebut, menurut Majelis Hakim sangat kontradiktif, karena disatu sisi terdakwa menyatakan bahwa barang bukti uang sejumlah Rp.7.460.000.-(tujuh juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan gorden, namun ketika terdakwa memberikan keterangannya, terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.7.460.000.-(tujuh juta empat ratus enam puluh ribu Rupiah) merupakan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Supra, hal ini membuat Majelis Hakim ragu apakah benar apa yang dikatakan oleh terdakwa tersebut, mengingat terdakwa dalam memberikan keterangannya tidak disumpah ;-----

-----Menimbang, bahwa pengakuan bersalah atau tidak bersalah oleh Terdakwa di persidangan tidak menghapuskan beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum, karena pengakuan Terdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*), hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain ;-----

Hal 20 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN RhI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, Alat bukti yang sah ialah :-----

- a. Keterangan saksi ;-----
- b. keterangan ahli ;-----
- c. surat ;-----
- d. petunjuk ;-----
- e. keterangan terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa KUHAP tidak mengatur tentang barang bukti sebagai alat bukti yang sah ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena pasal 184 ayat 1 KUHAP tidak mengatur tentang adanya barang bukti sebagai alat bukti, maka keberadaan barang bukti tidak berpengaruh atau bukan merupakan suatu syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak dalam menjatuhkan putusannya, karena berdasarkan pasal 183 KUHAP, telah mengatur bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terlepas dari hal hal tersebut diatas, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) selama jalannya persidangan, akan tetapi di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tegas menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak terdapat cukup bukti bagi terdakwa maupun Penasihat Hukumnya untuk menguatkan dalil dalil sangkalan terdakwa, sehingga penyangkalan terdakwa haruslah ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur Pasal dalam dakwan Penuntut Umum ;-----

Hal 21 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN RhI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternative, Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang ;-----
2. Tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;-----
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika precursor narkotika ;-----

Ad.1. **Setiap orang** ;-----

-----Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang

Hal 22 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dalam persidangan, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama INDRA BUSTAMI Alias INDRA Alias IN Bin ILYAS dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 13 Juni 2016 dengan No.Reg.Perk : PDM-127/N.4.19/Euh.2/06/2016, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini (Error in persona) ;-----

-----Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis telah yakin bahwa Terdakwa INDRA BUSTAMI Alias INDRA Alias IN Bin ILYAS sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu unsur “**SETIAP ORANG**” disini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur kedua ini menguraikan beberapa pilihan atas suatu perbuatan, adalah karena apabila salah satu

Hal 23 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN RhI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan saja yang dilakukan maka dapat dianggap telah memenuhi unsur ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tindakan perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;-----

-----Menimbang bahwa, pengertian menawarkan untuk dijual adalah mengemukakan sesuatu kepada orang dengan maksud supaya dibeli, sedangkan pengertian menjual adalah, memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;-----

Hal 24 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan hal ini termuat dalam penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Nomor Urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan salah satu Narkotika Golongan I adalah : Nomor Urut 61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina ;-----

-----Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas telah diketahui bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 10 April 2016 sekira pukul 17.00 Wib bertempat didekat rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Danau Biru Kep. Bagan Pesisir Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir ;-----

-----Menimbang bahwa, setelah terdakwa ditangkap, kemudian terdakwa dibawa kerumah terdakwa dan setelah tiba dirumah terdakwa, kemudian saksi Leonardo Lumbangaol dan saksi Aseng Naenggolan (petugas Polisi) melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dan dari pengeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 39 (tiga puluh sembilan) plastik ukuran kecil yang seluruhnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih campur orange dengan nomor kartu 08127617784, 1 (satu) unit handphone merk blackberry tanpa nomor kartu, puluhan plastik bening berles warna merah dari berbagai ukuran diduga untuk tempat pembungkusan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis shabu-shabu lengkap dengan kaca pirex (bong), 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah buku Notes yang tertuliskan huruf berupa nama dan angka-angka berupa jumlah uang dan lain-lain diduga tulisan

Hal 25 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN RhI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dan atau penyeteroran uang penjualan Narkotika, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan beberapa lembar plastik diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah kotak plastik diduga sebagai tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar SIM A atas nama INDRA BUSTAMI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama SARTINEM Nomor Rekening 0002-01-001951-53-3, 1 (satu) buah buku tabungan Bank RIAU KEPRI atas nama SARTINEM Nomor Rekening 113-21-10574, 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor rekening 6013011371641464, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX KING nopol BM 5111 ND beserta 1 (satu) buah BPKB sepeda motor YAMAHA RX KING nopol BM 3266 PJ atas nama NAWAN GUNAWAN, Uang sejumlah Rp.7.460.000 (tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut ;-----

-----Menimbang bahwa, barang bukti berupa plastik bening kecil memang biasa terdakwa gunakan dalam menjual shabu shabu ;-----

-----Menimbang bahwa, terdakwa mengakui pernah menjual shabu shabu dan terdakwa terdakwa mendapatkan shabu shabu dengan cara membeli dari Sdr. ALEX dan Sdr. ANTO (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang tinggal di Dumai ;-----

-----Menimbang bahwa, cara terdakwa dalam membeli shabu shabu dari Sdr. ALEX dan Sdr. ANTO (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), awalnya terdakwa menghubungi sdr.ANTO dengan menggunakan handphone terdakwa, selanjutnya sdr.ANTO beserta kawannya yang bernama ALEX datang ke daerah Bagansiapiapi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush warna silver, kemudian setelah terdakwa bertemu dengan ALEX dan Sdr. ANTO di Bagansiapiapi lalu terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada sdr.ANTO ;-----

-----Meimbang bahwa, terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu shabu kepada Sdr. ALEX dan Sdr. ANTO (masing-masing dalam

Hal 26 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang/DPO), yang mana pertama kali terdakwa membeli shabu shabu kepada Sdr. ALEX dan Sdr. ANTO yaitu sekira bulan Januari 2016 sebanyak 5 (lima) gram, kemudian yang kedua pada bulan Maret 2016 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan yang terakhir yaitu pada tanggal 8 April 2016 sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dengan harga Rp.21.000.000.-(dua puluh satu juta Rupiah) ;-----

-----Meimbang bahwa, tujuan terdakwa membeli shabu shabu kepada Sdr. ALEX dan Sdr. ANTO (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) adalah untuk dijual kembali ;-----

-----Meimbang bahwa, setelah terdakwa menerima shabu shabu dari Sdr. ANTO, selanjutnya shabu-shabu tersebut terdakwa bagi-bagi menjadi beberapa paket yaitu paket harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), paket Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian shabu shabu tersebut terdakwa jual kepada orang yang akan membelinya ;-----

-----Meimbang bahwa, biasanya yang membeli shabu shabu kepada terdakwa adalah sdr.Anjipo dan sdr.Atin (keduanya DPO) yang merupakan pengguna shabu shabu ;-----

-----Meimbang bahwa, biasanya sdr.Anjipo dan sdr.Atin (keduanya DPO) membeli shabu shabu kepada terdakwa dengan cara awalnya menghubungi handphone terdakwa untuk memesan shabu shabu dan kemudian shabu shabu yang dipesan tersebut, diantarkan oleh Sdr. PIGUR (DPO) atas perintah terdakwa ;-----

-----Meimbang bahwa, keuntungan terdakwa dalam menjual shabu shabu perbulannya kurang lebih sebesar Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu Rupiah) ;-----

-----Meimbang bahwa, uang hasil keuntungan dari terdakwa dalam menjual shabu shabu, terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari dan juga untuk memperbaiki sepeda motor RX King milik terdakwa serta untuk isi pulsa handphone terdakwa ;-----

Hal 27 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Meimbang bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 125/020900/2016 tanggal 11 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai, FENTI GUSTANI, SE, yang pada intinya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik besar, 1 (satu) bungkus plastik sedang, dan 39 (tiga puluh sembilan) bungkus plastik kecil yang keseleruhan berisikan Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa setelah dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 72,22 (tujuh puluh dua koma dua puluh dua) gram dan **Berat bersih 60,76 (enam puluh koma tujuh puluh enam) gram** ;-----

-----Meimbang bahwa, Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 4641/NNF/2016 pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa dan mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra MELTA TARIGAN, M.Si, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal warna putih dengan **Berat netto 7,5 (tujuh koma lima) gram**. yang dianalisis milik terdakwa atas nama INDRA BUSTAMI Alias INDRA Alias IIN Bin ILYAS adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang bahwa, terdakwa sadar dan mengetahui jika shabu shabu merupakan barang yang dilarang oleh pemerintah, apalagi terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena perkara Narkotika dan terdakwa baru selesai menjalani hukumannya tersebut pada bulan Agustus 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan yang berdasarkan pengakuannya, jelas sama sekali tidak termasuk kepada orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan dalam rangka penelitian untuk kepentingan medis pelayanan kesehatan yang sangat terbatas dan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Hal 28 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan serta dalam perkara ini terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli ataupun menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas tersebut dengan demikian, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim sudah masuk dalam pengertian tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karena itu unsure kedua ini telah terpenuhi bagi diri terdakwa ;-----

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika precursor narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri ;-----

-----Menimbang, bahwa Permufakatan jahat sesuai dengan Pasal 1 pada point 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;-----

-----Menimbang bahwa, dari fakta hukum diatas telah diketahui bahwa benar biasanya sdr.Anjipo dan sdr.Atin (keduanya DPO) membeli shabu shabu kepada terdakwa dengan cara, awalnya sdr.Anjipo ataupun sdr.Atin menghubungi handphone terdakwa untuk memesan shabu shabu dan kemudian shabu shabu yang dipesan tersebut, diantarkan oleh Sdr. PIGUR (DPO) atas perintah terdakwa ;-----

Hal 29 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN RhI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, selain Sdr. PIGUR (DPO) ada juga Sdr. PEPEN (DPO) yang turut membantu terdakwa dalam mempersiapkan dan menjual shabu shabu ;-----

-----Menimbang bahwa, Sdr. PIGUR (Dpo) dalam membantu terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu mendapat keuntungan gratis menggunakan atau mengisap shabu-shabu dan imbalan uang berkisar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, sedangkan Sdr. PEPEN (Dpo) membantu terdakwa dalam membagi-bagi dan membungkus Narkotika jenis shabu-shabu menjadi paket kecil dan juga membantu terdakwa untuk menjual dan mengantarkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada orang yang membeli atau yang memesannya melalui handphone dan keuntungan yang diperoleh oleh Sdr. PEPEN adalah gratis menggunakan atau mengisap shabu-shabu dan imbalan berupa uang sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas tersebut, maka menurut Majelis Hakim telah ada kesepakatan antara terdakwa bersama dengan Sdr. PIGUR (DPO) dan juga Sdr. PEPEN (Dpo) untuk melakukan tindak pidana Narkotika tersebut dan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim sudah masuk kedalam pengertian Pemufakatan jahat, oleh karena itu unsur ketiga telah terpenuhi bagi diri terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat pembelaan (pleday) yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Hal 30 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, Majelis Hakim menilai seharusnya keberatan tersebut diajukan dalam eksepsi pada awal persidangan, bukan dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim tidak akan pertimbangan lagi keberatan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum dan Oleh karena seluruh unsur pada Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi seperti yang sudah Majelis hakim pertimbangan diatas, maka terhadap surat pembelaan (pleday) yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009

Hal 31 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari orang tersebut tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika Terdakwa selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;-----

-----Menimbang bahwa,oleh karena dalam perkara ini dilakukan penahanan terhadap diri terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP harus diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 39 (tiga puluh sembilan) plastik ukuran kecil yang seluruhnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna

Hal 32 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih campur orange dengan nomor kartu 08127617784, 1 (satu) unit handphone merk blackberry tanpa nomor kartu, puluhan plastik bening berles warna merah dari berbagai ukuran diduga untuk tempat pembungkusan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis shabu-shabu lengkap dengan kaca pirex (bong), 1 (satu) buah mancis, 2 (dua) buah buku Notes yang tertuliskan huruf berupa nama dan angka-angka berupa jumlah uang dan lain-lain diduga tulisan penjualan dan atau penyeteroran uang penjualan Narkotika, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan beberapa lembar plastik diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah kotak plastik diduga sebagai tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA RX KING nopol BM 5111 ND beserta 1 (satu) buah BPKB sepeda motor YAMAHA RX KING nopol BM 3266 PJ atas nama NAWAN GUNAWAN dan Uang sejumlah Rp.7.460.000 (tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka sebagaimana ketentuan dari Pasal 101 jo Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar SIM A atas nama INDRA BUSTAMI, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama SARTINEM Nomor Rekening 0002-01-001951-53-3, 1 (satu) buah buku tabungan Bank RIAU KEPRI atas nama SARTINEM Nomor Rekening 113-21-10574 dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor rekening 6013011371641464, oleh karena selama persidangan Pununtut Umum tidak dapat membuktikan dan meyakinkan Majelis Hakim tentang keterkaitan barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;---

Hal 33 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN Rhl.



-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada
Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang
memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintahan
yang sedang giat giatnya melakukan pemberantasan
penyalahgunaan Narkotika ;-----
- Perbuatan terdakwa merusak generasi Bangsa ;-----
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana
Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana
tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah
cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan Terdakwa ;-----

-----Mengingat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35
Tahun 2009 Tentang Narkotika dan segala ketentuan dalam KUHP
(Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan hukum dan
peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara
ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa INDRA BUSTAMI Alias INDRA Alias IN Bin
ILYAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “PERMUFAKATAN JAHAT MENJUAL
NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5
(lima) GRAM”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDRA BUSTAMI Alias
INDRA Alias IN Bin ILYAS oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;-----

- 39 (tiga puluh sembilan) plastik ukuran kecil yang seluruhnya berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;-----

- 1 (satu) buah timbangan digital ;-----

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih campur orange dengan nomor kartu 08127617784 ;-----

- 1 (satu) unit handphone merk blackberry tanpa nomor kartu ;--

- puluhan plastik bening berles warna merah dari berbagai ukuran diduga untuk tempat pembungkusan narkotika jenis shabu-shabu ;-----

- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis shabu-shabu lengkap dengan kaca pirex (bong) ;-----

- 1 (satu) buah mancis ;-----

- 2 (dua) buah buku Notes yang tertulis huruf berupa nama dan angka-angka berupa jumlah uang dan lain-lain diduga tulisan penjualan dan atau penyetoran uang penjualan Narkotika ;-----

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan beberapa lembar plastik diduga bekas Narkotika jenis shabu-shabu ;----

- 2 (dua) buah kotak plastik diduga sebagai tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu-shabu ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMA RX KING nopol BM 5111 ND beserta 1 (satu) buah BPKB sepeda motor YAMAHA RX KING nopol BM 3266 PJ atas nama NAWAN GUNAWAN ;----

- Uang sejumlah Rp.7.460.000 (tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;-----

Hal 35 dari 37 Halaman
Putusan No : 337/Pid.Sus/2016/PN Rhl.



Dirampas untuk Negara ;-----

- 1(satu) lembar SIM A atas nama INDRA BUSTAMI ;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama SARTINEM Nomor Rekening 0002-01-001951-53-3 ;-----
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank RIAU KEPRI atas nama SARTINEM Nomor Rekening 113-21-10574 ;-----
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI Nomor rekening 6013011371641464 ;-----

Dikembalikan kepada kepada terdakwa ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **SELASA**, tanggal **18 Oktober 2016**, oleh kami **LUKMAN NULHAKIM, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RINA YOSE, SH.**, dan **ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas yang didampingi oleh Hakim hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **R. RIONITA MELANI SIMBOLON, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **RONNY BONA TUA HUTAGALUNG, SH.**, selaku Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RINA YOSE, SH.,

LUKMAN NULHAKIM, SH. MH.,

ANDRY ESWIN, SUGANDHI OETARA, SH. MH.,



PANITERA PENGGANTI

R. RIONITA MEILANI SIMBOLON, SH..

Disclaimer